



WALIKOTA TUAL  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL  
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL  
KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang bersifat non fisik di Kota Tual, perlu petunjuk pelaksanaan operasional keluarga berencana Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 298 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk kegiatan non fisik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Walikota Tual tentang petunjuk pelaksanaan penggunaan dana bantuan operasional keluarga berencana Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penyusunan Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana;
7. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 04 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tual Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2018 Nomor 103).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TUAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2019.

#### Pasal 1

1. Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Bidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2019 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.
2. Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Bidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Bantuan Operasional Bidang Keluarga Berencana.
3. Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Bidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertujuan untuk:
  - a. Menyediakan dukungan dana operasional kegiatan bagi Balai Penyuluhan KB, dalam upaya pencapaian tujuan program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga secara Nasional.
  - b. Menyediakan dukungan dana pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dari Gudang SKPD-KB Daerah ke setiap tempat Fasilitas Pelayanan KB.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila ada perubahan maka akan disesuaikan dan diinformasikan dengan Surat Edaran Walikota Tual.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual  
pada tanggal 02 Januari 2019

WALIKOTA TUAL,

ttd.

ADAM RAHAYAAN

Diundangkan di Tual  
pada tanggal 02 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL

ttd.

MUUTI MATDOAN

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TUAL  
NOMOR 11 TAHUN 2019  
TANGGAL 02 JANUARI 2019

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa. Dua hal pokok yang perlu diperhatikan dalam membahas integrasi penduduk dan pembangunan, yaitu: 1) penduduk tidak hanya diperlakukan sebagai obyek tetapi juga subyek pembangunan. Paradigma penduduk sebagai obyek telah mengeliminir partisipasi penduduk dalam pembangunan. 2) ketika penduduk memiliki peran sebagai subyek pembangunan, maka diperlukan upaya pemberdayaan untuk menyadarkan hak penduduk dan meningkatkan kapasitas penduduk dalam pembangunan. Hal ini menyangkut “pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang kewenangannya secara konkuren menjadi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dalam Undang-undang ini secara tegas dijelaskan 4 (empat) Sub urusan yang menjadi kewenangan bersama, yaitu; 1) Pengendalian Penduduk. 2) Keluarga Berencana (KB). 3) Keluarga Sejahtera, 4) Pengelolaan penyuluh KB/PLKB, Standarisasi Pelayanan KB dan Sertifikasi Tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB) ditetapkan menjadi urusan pusat .

Lebih lanjut ditetapkan pada pasal 298 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk kegiatan non fisik, yang dalam hal ini dalam bentuk dana bantuan operasional Keluarga Berencana (BOKB).

Kesemuanya ini untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana arah pembangunan Pemerintahan periode 2015-2019, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan salah satu Kementerian/Lembaga (K/L) yang diberi mandat untuk mewujudkan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita), terutama pada Agenda Prioritas nomor 5 (lima) yaitu “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” melalui “Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana”. Kemudian di dalam Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019 (Dimensi Pembangunan), BKKBN berada pada Dimensi Pembangunan Manusia, yang didalamnya berperan serta pada upaya mensukseskan Dimensi Pembangunan Kesehatan serta Mental/Karakter (Revolusi Mental). BKKBN bertanggung jawab untuk meningkatkan peran keluarga dalam mewujudkan revolusi mental.

Kebijakan, strategi, dan upaya yang optimal melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), terutama melalui upaya pencapaian target/sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk (LPP), angka kelahiran total (TFR), meningkatkan pemakaian kontrasepsi (CPR), menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need), menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun), serta menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari Wanita Usia Subur (WUS) (15-49 tahun).

## **B. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud:**

Secara umum maksud pemberian dana BOKB adalah mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga untuk mendukung tercapainya TFR 2,28 pada akhir tahun 2019 dan 2,1 pada tahun 2024.

### **2. Tujuan :**

- a. Menyediakan dukungan dana operasional kegiatan bagi Balai Penyuluhan KB, dalam upaya pencapaian tujuan program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga secara Nasional.
- b. Menyediakan dukungan dana operasional pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dari Gudang OPD Bidang Dalduk dan KB Kota ke setiap fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan teregistrasi dalam sistem informasi manajemen BKKBN.
- c. Menyediakan dana operasional untuk mendukung integrasi program KKBPK dan program pembangunan lainnya di Kampung Keluarga Berencana
- d. Menyediakan dukungan operasional pembinaan program KKBPK bagi masyarakat oleh kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD dan sub PPKBD).
- e. Menyediakan dukungan dana operasional media KIE dan manajemen BOKB.

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dan sasaran pemberian Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) adalah:

1. Seluruh Balai Penyuluhan KB yang telah selesai dibangun sampai dengan tahun berjalan dan telah dioperasionalkan dan/atau tempat lain yang difungsikan sebagai Balai Penyuluhan KB serta dikuatkan dengan surat keterangan Kepala OPD Bidang Dalduk dan KB sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dari gudang OPD Bidang Dalduk dan KB ke seluruh fasilitas kesehatan keluarga berencana yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan teregistrasi dalam sistem informasi manajemen BKKBN;
3. Kampung KB yang telah dicanangkan dan telah mendapatkan pengukuhan dari pemerintah daerah (struktur organisasi Kampung KB);
4. Besaran jumlah bantuan operasional untuk setiap Balai Penyuluhan KB diberikan dengan melihat luas wilayah, jangkauan dan jumlah petugas pada setiap Balai Penyuluhan KB dan/atau tempat lain yang difungsikan sebagai Balai Penyuluhan KB yang dikuatkan dengan surat keterangan Kepala OPD Bidang Dalduk dan KB sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

5. Besaran jumlah dukungan operasional integrasi program KKBPK dan program pembangunan lainnya untuk setiap Kampung KB diberikan kepada 1 (satu) Kampung KB pada setiap Kecamatan, jika dalam 1 (satu) Kecamatan terdapat lebih dari 1 (satu) kampung KB untuk pelaksanaan bisa secara bergantian pada Kampung KB tersebut pada setiap kegiatan namun penganggaran tetap 1 (satu) Kampung KB pada setiap Kecamatan;
6. Dukungan media KIE mencakup penyediaan media cetak dan/atau kegiatan promosi Program KKBPK berbasis media lainnya; ;
7. Dukungan manajemen dana BOKB mencakup pembiayaan honorarium fasilitator BOKB, koordinasi serta monitoring dan evaluasi;
8. Mekanisme Penyaluran dana BOKB sesuai dengan Perundang-undangan dan Peraturan lainnya yang berlaku.

#### **D. Pengertian**

1. Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana Kota yang selanjutnya disebut OPD-KB Kota adalah Dinas Kota yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Faskes KB adalah fasilitas yang memberikan pelayanan kontrasepsi, berlokasi dan terintegrasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), dikelola oleh pemerintah termasuk TNI, Polri maupun swasta dan lembaga swadaya masyarakat yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan teregistrasi dalam sistem informasi manajemen BKKBN;
3. Balai Penyuluhan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Balai Penyuluhan KB adalah bangunan yang terletak di wilayah kecamatan, berfungsi sebagai tempat beraktifitas dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan pembinaan kepada petugas dan pengelola (PKB dan PLKB, Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan dan mitra kerja) dalam operasional Program KKBPK tingkat kecamatan;
4. Pengolahan data adalah proses pengolahan data rutin dan non rutin setiap bulan (misalnya mengolah rekap data pengendalian lapangan (Dalap), data pelayanan kontrasepsi (Pelkon), pemuakhiran data basis data keluarga Indonesia (Pendataan Keluarga)
5. Perangkat Akses Internet adalah sebuah alat yang digunakan untuk menghubungkan computer dengan internet melalui telepon, line cable, nirkabel dari penyedia jasa telekomunikasi lainnya. Perangkat akses internet berupa modem (modulator-demodulator) atau Access Point;
6. Access point adalah perangkat keras jaringan komputer yang berfungsi untuk memancarkan sinyal nirkabel Internet dari perusahaan penyedia layanan internet yang berfungsi sama dengan modem;
7. Penyuluhan Keluarga Berencana adalah proses komunikasi informasi dan edukasi kepada masyarakat dan keluarga bertujuan untuk membantu keluarga agar dapat memahami dan berperilaku menuju terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera;
8. Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut BOKB adalah Dana Alokasi Khusus Non Fisik berupa biaya operasional Balai Penyuluhan KB, biaya operasional pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dari gudang OPD-KB Kota ke Faskes KB, biaya operasional integrasi program KKBPK dengan program pembangunan lainnya di Kampung KB, dukungan operasional pembinaan Program KKBPK bagi masyarakat oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD), dukungan media KIE, dan dukungan manajemen BOKB;

9. Distribusi alat dan obat kontrasepsi adalah proses penyaluran alat dan obat kontrasepsi dari gudang OPD-KB Kota ke seluruh fasilitas kesehatan yang ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala OPD-KB Kota;
10. Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat desa/kelurahan yang setara dengan criteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program pembangunan antara Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga dan pembangunan sektor terkait dalam upaya peningkatan kualitas hidup keluarga dan masyarakat;
11. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan (PPKBD) adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga tingkat desa/kelurahan yang ditetapkan/diangkat oleh Kepala Desa/Lurah;
12. Sub Pembantu Pembina KB Desa/Kelurahan (Sub PPKBD) adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga tingkat Dusun/RW yang ditetapkan/ diangkat oleh Kepala Desa/Lurah;
13. Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) adalah sarana/media penyuluhan dalam rangka mendukung pelaksanaan Program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal;
14. Dukungan manajemen adalah dukungan administrasi yang diberikan untuk pengelolaan dana BOKB;
15. BOKB adalah belanja langsung berupa belanja barang dan jasa untuk kegiatan operasional yang hasilnya diserahkan kepada masyarakat;
16. Staff meeting adalah pertemuan perencanaan dan evaluasi internal antara petugas KB se- Kecamatan, antara Kepala UPTD/koordinator atau yang setara dengan penyuluh KB yang merupakan wahana pembinaan koordinasi dan pembahasan teknis pelaksanaan Program KKBPK di tingkat Kecamatan dan dilakukan minimal satu minggu sekali di Balai Penyuluhan KB atau tempat yang difungsikan sebagai Balai Penyuluhan KB;
17. Rapat Teknis adalah pertemuan teknis evaluasi dan pelaksanaan Program KKBPK yang dihadiri oleh PPKBD/Sub PPKBD dan atau kader kelompok kegiatan bina keluarga yang dilaksanakan di Balai Penyuluhan KB atau tempat yang difungsikan sebagai Balai Penyuluhan KB;
18. Pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB adalah pertemuan di Kampung KB untuk membahas usulan, rencana, pelaksanaan, monitoring-evaluasi, dan permasalahan yang timbul pada kegiatan program KKBPK dan program pembangunan lainnya di Kampung KB, yang dihadiri oleh Kepala OPD-KB Kota dan Organisasi Perangkat Daerah lintas sektor, Camat, Kepala Desa/Lurah, PKB/PLKB, Ketua PKK tingkat desa/kecamatan dan PPKBD/ Sub PPKBD dan anggota kelompok kerja ;
19. Pertemuan Forum Musyawarah Tingkat Desa Kampung KB adalah pertemuan di Kampung KB yang membahas rencana teknis untuk membangun kesepahaman dan penguatan dukungan kegiatan di Kampung KB, yang dihadiri oleh Kepala OPD-KB Kota, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, petugas lapangan instansi terkait dan kader kelompok kegiatan;
20. Mini Lokakarya Kampung KB adalah pertemuan di Kampung KB untuk membahas perencanaan atau kesepakatan pelayanan medis, pertemuan antara petugas KKBPK tingkat kecamatan dengan pihak

Puskesmas dalam menggalang kerjasama tim untuk penggerakan dan pelaksanaan pelayanan di Puskesmas sesuai dengan perencanaan yang telah disusun;

21. Pertemuan edukasi pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) adalah pertemuan yang membahas materi modul BKB Emas Perencanaan hidup berkeluarga, menjaga kesehatan fisik dan mental ibu hamil, pembiasaan pola hidup bersih dan sehat, praktik stimulasi pada periode 1000 HPK (komunikasi, sosial ekonomi, fisik dan kecerdasan), meningkatkan peran ayah dan anggota keluarga lainnya, dan pengasuhan tanggap/responsive) dengan sasaran ibu hamil, ibu yang memiliki anak usia 0-12 bulan, dan ibu yang memiliki anak usia 13-24 bulan di Kampung KB;
22. Pertemuan refreshing materi pengasuhan 1000 HPK adalah pertemuan untuk menggali pemahaman tentang materi pengasuhan 1000 HPK dengan menggunakan permainan antara lain permainan ular tangga besar dengan sasaran ibu hamil, ibu yang memiliki anak usia 0-12 bulan, dan ibu yang memiliki anak usia 13-24 bulan di Kampung KB.

## BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI BOKB

### **A. Kebijakan**

1. Pemerintah daerah sesuai kewenangannya wajib mengalokasikan anggaran untuk urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dalam APBD, dan pemanfaatannya agar disinergikan dengan pendanaan yang bersumber dari APBD dan dana transfer;
2. Pengalokasian dana BOKB untuk operasional Balai Penyuluhan KB, operasional distribusi alokasi, operasional penggerakan program KKBPK di Kampung KB, operasional pembinaan program KB bagi masyarakat oleh kader, serta dukungan media KIE dan manajemen disesuaikan dengan kondisi sosio demografis dan geografis yang dikategorikan menjadi 3 daerah berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yaitu :
  - a. Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK);
  - b. Daerah yang masuk non DTPK dan;
  - c. Daerah yang masuk wilayah perkotaan.
3. OPD Bidang Dalduk dan KB Kota dalam melaksanakan dana BOKB agar menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan BOKB yang berpedoman pada peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ini dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah;
4. Peningkatan peran dan fungsi Balai Penyuluhan KB sebagai pusat pengendali operasional program KKBPK di lini lapangan;
5. Dana BOKB dilaksanakan berdasarkan peraturan Perundang- perundangan dan petunjuk teknis serta Petunjuk Pelaksanaan penggunaan BOKB

### **B. Strategi**

1. Harmonisasi APBD Kota dengan dana transfer BOKB dalam pembiayaan program KKBPK;
2. OPD-KB Kota wajib menyusun Rencana Kerja BOKB berkoordinasi dengan Perwakilan BKKBN Provinsi masing-masing;
3. Penyusunan Rencana Kerja BOKB melibatkan petugas lapangan (PKB/PLKB, PPKBD, Sub PPKBD), Pengelola Balai Penyuluh, dan Pokja Kampung KB;



4. Peningkatan sinergitas pelaksanaan tugas Tim Pengendali DAK Tingkat Pusat dan Tingkat Provinsi dalam perencanaan, pengendalian, monitoring evaluasi dan pelaporan BOKB;
5. OPD-KB Kota wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan anggaran dan laporan realisasi penggunaan BOKB kepada BKKBN melalui Sistem Pelaporan Perencanaan Monitoring dan Evaluasi DAK sub bidang KB (MORENA).
6. Perjalanan dinas BOKB hanya dapat digunakan untuk:
  - a. perjalanan dinas maksimum untuk 2 (dua) orang dalam rangka kegiatan sosialisasi DAK fisik dan non fisik (regional DAK); dan
  - b. perjalanan dinas dalam kota untuk kegiatan yang bersifat pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi.

### BAB III PROSEDUR PENGELOLAAN BOKB

#### A. Penguatan Koordinasi Pelaksanaan

1. Walikota menetapkan pedoman pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah mengacu pada Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Lampiran 1 huruf N.
2. Kepala OPD-KB Kota menetapkan pengelola keuangan BOKB dengan Surat Keputusan Kepala OPD-KB Kota;
3. Kepala OPD-KB Kota menetapkan Faskes KB penerima alokon dengan Surat Keputusan Kepala OPD-KB Kota;
4. Kepala OPD-KB Kota menetapkan Balai Penyuluhan KB dan tempat yang difungsikan sebagai Balai Penyuluhan KB yang mendapat BOKB dengan Surat Keputusan Kepala OPD-KB Kota ;
5. Kepala OPD-KB Kota melakukan stock opname di Faskes KB secara berkala paling sedikit dua kali dalam setahun;
6. Pagu yang tidak terserap dalam kegiatan Operasional Bagi Balai Penyuluhan KB, Biaya Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi, Biaya Operasional Integrasi Program KKBPK dan Program Pembangunan Lainnya di Kampung KB dan Operasional Pembinaan Program KKBPK Bagi Masyarakat Oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD) dapat gunakan untuk optimalisasi kegiatan Biaya Dukungan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Manajemen;
7. OPD-KB Kota melaksanakan evaluasi rutin stock maksimum faskes setiap tiga bulanan;
8. Setiap Faskes KB mengajukan permintaan kebutuhan alokon ke OPD-KB Kota;
9. OPD-KB Kota menganalisis kelayakan permintaan kebutuhan alokon dan melakukan monitoring ketersediaan alat dan obat kontrasepsi di setiap Faskes KB.

#### B. Mekanisme Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban BOKB dalam APBD

1. Mekanisme Penganggaran pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja program/kegiatan DAK sub bidang KB oleh Pemerintah Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah.
2. Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah program/ kegiatan DAK sub bidang KB oleh Pemerintah Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

## BAB IV PENGUNAAN DANA BOKB

BOKB adalah belanja langsung berupa belanja barang dan jasa untuk kegiatan operasional terdiri dari :

### **A. Biaya operasional bagi Balai Penyuluhan KB**

Biaya operasional bagi Balai Penyuluhan KB dengan rincian menu dan urutan prioritas kegiatan sebagai berikut:

1. Biaya operasional penyuluhan KB  
Biaya operasional penyuluhan KB adalah biaya yang digunakan untuk mendukung biaya transport untuk petugas, narasumber dan peserta dan/atau belanja makanan-minuman (konsumsi) dan/atau honor narasumber kegiatan penyuluhan program KKBPK;
2. Biaya operasional pengolahan data  
Biaya operasional pengolahan data adalah biaya untuk membayar transport dan/atau belanja makanan-minuman (konsumsi) operasional pengolahan data, analisis data dan diseminasi data untuk mendukung proses pengolahan data rutin dan non rutin setiap bulan (misalnya mengolah rekap data pengendalian lapangan (Dalap), data pelayanan kontrasepsi (Pelkon), pemutakhiran data basis data keluarga indonesia (Pendataan Keluarga).
3. Staff meeting/rapat teknis  
Staff meeting dan rapat teknis adalah biaya untuk mendukung biaya transport untuk petugas, narasumber dan peserta dan/atau belanja makanan-minuman (konsumsi) dan/atau honor narasumber kegiatan penyuluhan program KKBPK;
4. Alat Tulis Kantor  
Biaya alat tulis kantor adalah biaya yang digunakan untuk pembelian ATK, penggandaan, penjilidan dan/atau fotocopy;
5. Biaya langganan daya dan jasa  
Biaya langganan daya dan jasa adalah biaya untuk membayar listrik dan/atau telepon dan/atau air dan/atau langganan internet berupa modem (modulator-demodulator) atau Access Point yang dipergunakan di Balai Penyuluhan KB;
6. Biaya pemeliharaan, Pramusaji dan Pengamanan Balai Penyuluhan KB
  - a. Biaya Pemeliharaan Balai Penyuluhan KB adalah biaya untuk mendukung kondisi Balai Penyuluhan KB agar tetap layak digunakan antara lain untuk ;
    - 1) Pengecatan (jasa pengecatan, alat dan bahan pengecatan);
    - 2) Penggantian lampu listrik yang mati;
    - 3) Penggantian Kran Air Yang Rusak;
    - 4) Pembelian Alat Kebersihan;
    - 5) Pemeliharaan Computer, Lcd, Printer;
    - 6) Penggantian Kaca Jendela Yang Rusak;
    - 7) Penggantian Plafond Yang Bocor;
    - 8) Penggantian Genteng/Atap Yang Bocor;
    - 9) Penggantian Keramik/Lantai Yang Rusak;
    - 10) Perbaikan Sanitasi Dan Saluran Pembuangan;
    - 11) Penggantian Intalasi Air Bersih Yang Rusak;
    - 12) Perbaikan Ringan Untuk Pintu Dan Jendela Yang Rusak;
    - 13) Penggantian Intalasi Listrik Yang Rusak;
    - 14) Perawatan Ac /Kipas;

- b. Biaya Pramusaji dan Pengamanan Balai Penyuluhan Biaya Pramusaji dan Pengamanan Balai Penyuluhan adalah biaya untuk membayar honor Jasa Pramusaji dan Satuan Pengamanan (Satpam) dalam menjaga keamanan Balai Penyuluhan dari gangguan Kamtibmas.

### **B. Biaya Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi**

Biaya operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi dari gudang OPD-KB **Kota** dapat digunakan untuk:

1. Biaya Bahan Bakar Minyak dan/atau biaya transport:  
Biaya Bahan Bakar Minyak dan/atau Biaya Transport adalah biaya untuk pembelian bahan bakar minyak dan/atau biaya transport yang digunakan untuk operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi ke Faskes KB dan dilampirkan bukti pembayaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
2. Biaya jasa pengiriman/ekspedisi:  
Biaya jasa pengiriman/ekspedisi adalah biaya untuk pengiriman alat dan obat kontrasepsi dengan menggunakan jasa ekspedisi atau jasa lainnya dari gudang OPD -KB Kota ke Faskes KB dan dilampirkan bukti pembayaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Biaya makan dan minum:  
Biaya konsumsi adalah biaya untuk pembelian makan dan minum dalam rangka mendukung pengiriman alat dan obat kontrasepsi dari gudang OPD-KB Kota ke Faskes KB dan dilampirkan bukti pembayaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
4. Biaya pengepakan:  
Biaya pengepakan adalah biaya untuk pengepakan dalam rangka mendukung pengiriman alat dan obat kontrasepsi dari gudang OPD - KB Kota ke Faskes KB dan dilampirkan bukti pembayaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
5. Biaya bongkar dan/atau muat:  
Biaya bongkar dan/atau muat adalah biaya untuk bongkar dan/atau muat dalam rangka mendukung pengiriman alat dan obat kontrasepsi dari gudang OPD - KB Kota ke Faskes KB dan dilampirkan bukti pembayaran yang dapat dipertanggungjawabkan;

### **C. Biaya operasional integrasi program KKBPK**

Biaya operasional integrasi program KKBPK dan program pembangunan lainnya di Kampung KB dapat digunakan untuk:

1. Pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB:  
Biaya operasional pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB adalah biaya untuk digunakan untuk mendukung biaya transport untuk petugas, narasumber dan peserta dan/atau belanja makanan-minuman (konsumsi) dan/atau honor narasumber kegiatan Pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB;
2. Pertemuan forum musyawarah tingkat desa Kampung KB:  
Biaya operasional pertemuan Forum Musyawarah Tingkat Desa Kampung KB adalah biaya yang digunakan untuk mendukung biaya transport untuk petugas, narasumber dan peserta dan/atau belanja makanan-minuman (konsumsi) dan/atau honor narasumber kegiatan Pertemuan forum musyawarah tingkat desa Kampung KB;
3. Lokakarya mini Program KKBPK tingkat desa dan kecamatan di Kampung KB:  
Biaya operasional lokakarya mini Program KKBPK tingkat kecamatan/desa Kampung KB adalah biaya yang digunakan untuk

mendukung biaya transport untuk petugas, narasumber dan peserta dan/atau belanja makanan-minuman (konsumsi) dan/atau honor narasumber kegiatan Pertemuan Lokakarya mini Program KKBPK tingkat desa dan kecamatan di Kampung KB;

4. Operasional ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan:  
Biaya operasional Kelompok Kegiatan di Kampung KB adalah biaya yang digunakan untuk mendukung biaya transport untuk petugas, narasumber dan peserta dan/atau belanja makanan-minuman (konsumsi) dan/atau honor narasumber kegiatan Operasional ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan;

#### **D. Operasional pembinaan Program KKBPK**

Bagi Masyarakat Oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD):

Operasional pembinaan Program KKBPK bagi masyarakat oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD) adalah biaya yang diberikan kepada Kader PPKBD dan Sub PPKBD secara bulanan berupa honor dan/atau transportasi dan/atau konsumsi untuk mendukung kegiatan Program KKBPK yang peruntukannya sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas OPD-KB;

#### **E. Biaya Dukungan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Manajemen:**

1. Dukungan Media KIE:  
Biaya dukungan KIE adalah biaya untuk penyediaan dan/atau pengadaan dan/atau perbanyak media cetak (poster, factsheet, umbul-umbul, leaflet, stiker, spanduk, standing banner) dan/atau fasilitasi media lainnya dan/atau media elektronik dengan spesifikasi yang telah diatur oleh Peraturan Kepala BKKBN dan Peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh BKKBN Pusat dan Perwakilan BKKBN Provinsi;
2. Dukungan Manajemen : 5% dari total anggaran BOKB  
Biaya dukungan manajemen adalah biaya dukungan pengelolaan dana BOKB termasuk pembiayaan;
  - a. Honorarium fasilitator kegiatan dana BOKB di OPD - KB Kota;
  - b. Dukungan administrasi antara lain ATK dan penggandaan dan/atau penjilidan;
  - c. Rapat-rapat/pertemuan koordinasi, sosialisasi dan perencanaan bagi Pengelola Program KKBPK di Kota serta monitoring dan evaluasi dari Kecamatan ke Kota dan/atau sebaliknya; dan
  - d. Pembinaan administrasi pengelolaan program dan anggaran oleh OPD - KB Kota di Balai Penyuluhan KB dan Kampung KB serta Kader Kelompok Kegiatan.

### BAB V PELAPORAN

Pelaporan BOKB dilakukan secara berjenjang dan berkala dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyaluran di masing-masing Kecamatan di Kota. Agar pelaporan BOKB dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka diperlukan langkah sebagai berikut:

1. Kepala daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan realisasi penggunaan dana BOKB serta rekapitulasi SP2D kepada Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kepala BKKBN per-semester dengan mengikuti mekanisme pelaporan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku;

2. OPD-KB Kota menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan realisasi penggunaan BOKB kepada BKKBN melalui Sistem Pelaporan Perencanaan Monitoring dan Evaluasi DAK sub bidang KB (MORENA) berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan Kepala Biro/Badan/Dinas Pengelola Keuangan Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah semester pelaporan berakhir;
3. Tim pengendali DAK perwakilan BKKBN Provinsi melakukan validasi atas laporan realisasi pada butir 2 (dua) paling lambat 5 (lima) hari setelah laporan diterima;
4. Tim pengendali DAK tingkat Pusat cq Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN melakukan analisa atas laporan yang diterima untuk dilaporkan kepada Kepala BKKBN.

## BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi penggunaan dana BOKB dilakukan secara berjenjang dari BKKBN ke OPD Bidang Dalduk dan KB Kota oleh tim pengendali DAK tingkat Pusat dan Provinsi.

### **A. Pemantauan dan evaluasi penggunaan dana BOKB dimaksudkan untuk memastikan:**

1. Kesesuaian antara usulan kegiatan dan rencana kerja yang telah disusun melalui sistem Pelaporan Perencanaan Monitoring dan Evaluasi DAK sub bidang KB (MORENA);
2. Kesesuaian waktu pelaksanaan, lokasi dan sasaran dengan perencanaan. Memastikan pemanfaatan dana BOKB sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan dana BOKB;
3. Memberikan masukan untuk penyempurnaan kebijakan penggunaan dana BOKB dari aspek: perencanaan, pengalokasian anggaran, dan pemanfaatan dana BOKB ke depan.

### **B. Tata cara dan waktu pemantauan dan evaluasi penggunaan dana BOKB, sebagai berikut:**

1. Review Laporan  
Review laporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menelaah data dan informasi berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan penggunaan dana BOKB semesteran dari OPD - KB Kota. Review laporan dilakukan setelah laporan semesteran diterima dari OPD - Kota;
2. Kunjungan Lapangan  
Kunjungan lapangan merupakan kegiatan pemantauan yang dilakukan secara langsung dan bertujuan untuk mengetahui informasi yang lebih rinci berkaitan dengan perkembangan penggunaan dana BOKB di OPD - KB Kota. Kunjungan lapangan dilaksanakan secara berkala dan terpadu, untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di lapangan;
3. Forum koordinasi  
Forum koordinasi bertujuan untuk menindaklanjuti hasil review laporan dan/atau kunjungan lapangan. Forum koordinasi dilaksanakan secara berkala oleh tim pengendali DAK tingkat pusat dan tim pengendali DAK tingkat provinsi, serta dapat

mengikutsertakan pemangku kepentingan apabila terdapat permasalahan yang bersifat khusus.

### **C. Mekanisme Pemantauan BOKB**

Dalam melakukan pemantauan perlu melakukan mekanisme:

1. Tim Pengendalian DAK sub bidang KB tingkat Pusat secara berkala melakukan pemantauan pelaksanaan BOKB ke Provinsi dan Kota dan melaporkan hasilnya kepada Kepala BKKBN;
2. Tim Pengendali DAK sub bidang KB Provinsi secara berkala melakukan pemantauan pelaksanaan BOKB ke Kota dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pengendalian DAK sub bidang KB Pusat;
3. Tim Pengendali DAK Bidang KB Kabupaten dan secara berkala melakukan pemantauan pelaksanaan BOKB ke kecamatan dan desa serta melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kota.

### **D. Evaluasi Pelaksanaan BOKB**

Evaluasi pelaksanaan BOKB dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota. Jika terjadi penyimpangan, hasil audit akan dijadikan rekomendasi untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu, setiap OPD - KB Kota yang mendapatkan dana BOKB wajib melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menggunakan dana BOKB untuk membayar transaksi sesuai dengan menu yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis penggunaan dana BOKB;
2. Membukukan seluruh transaksi dan menyelesaikan pertanggungjawaban laporan keuangan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII PENUTUP**

Pedoman penggunaan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) disusun sebagai acuan dalam pembiayaan operasional Balai Penyuluhan KB di kecamatan, pendistribusian alat dan obat kontrasepsi ke seluruh Faskes KB, operasional integrasi program KKBPK di Kampung KB, Operasional pembinaan Program KB bagi masyarakat oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD) dan dukungan media KIE manajemen.

Berkaitan dengan penerapan pedoman ini diharapkan setiap daerah yang menerima Bantuan Operasional KB wajib menindaklanjuti dengan menerbitkan petunjuk pelaksanaan (Juklak) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD-KB Kota untuk menampung kebutuhan daerah masing-masing dengan tetap mengacu pada petunjuk teknis penggunaan dana BOKB yang telah ditetapkan BKKBN.

Dalam pelaksanaannya dukungan dana BOKB agar disinergikan dengan pendanaan yang bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terjadi perubahan kebijakan yang berkaitan dengan dana BOKB maka akan dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan pada penyusunan pedoman penggunaan dana BOKB selanjutnya.

WALIKOTA TUAL,

ttd.

ADAM AHAYAAN